



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 006 /HK.01.5-Kpt/1605/KPU.Kab/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMILU DI LINGKUNGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan peundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan b diatas, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu dibentuk Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 – 2014;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Nomor : 076.01.2.6565.28/2019 Tanggal 7 Desember 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- KEDUA** : Susunan Personalia Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu pada Diktum PERTAMA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Personalia Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu sebagaimana Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas :
1. membuat/menyusun LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) berdasarkan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BPK) dan bukti-bukti pengeluaran lainnya;

2. membuat/menyusun LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) berdasarkan pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BPK) dan bukti-bukti pengeluaran yang sah
3. menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK ke KPU Provinsi Sumatera Selatan (model keu 2.02, 2.04, 2.05 dan LPJ Bendahara;
4. menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) (model keu 2.02, 2.04, 2.05 dan LPJ Bendahara ke KPR RI melalui e-mail: verifikasikpu@gmail.com;
5. melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pembuatan LPJ Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditimbulkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Kode 076.01.01.3355.003.051.A.521115.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 Januari 2020

Sekretaris,


RAMADANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Sekretaris KPU Prov Sumsel di Palembang
3. Kepala KPPN wilayah II di Lahat
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.01.5-Kpt/1605/Ses..Kab/I/2019
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemilu Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muara Enim Tahun 2020

Susunan Personalia

Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan.	Keterangan
1.	Ramadansyah, S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
2.	Kurdian Leman, S.Sos.	Ksb. Program dan Data	Koordinator	
3.	M. Suryadi, SE	Ksb. Umum	Ketua	
4.	Susianah, A.Md	Bendahara	Wakil Ketua	
5.	Apriyani, SE	Staf Sekretariat KPU	Anggota	
6.	Anggela Margareta	Staf Sekretariat KPU	Anggota	

Sekretaris.

RAMADANSYAH,

Lampiran II Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.01.5-Kpt/1605/KPU.Kab/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemilu Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muara Enim Tahun 2020

Honorarium

Personil Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan.	Besar Honorarium (Rp)
1.	Ramadansyah, S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	300.000,-
2.	Kurdian Leman, S.Sos.	Ksb. Program Data	Koordinator	250.000,-
3.	M. Suryadi, SE	Ksb. Umum	Ketua	200.000,-
4.	Susianah, A.Md	Bendahara	Wakil Ketua	200.000,-
5.	Apriyani, SE	Staf Sekretariat KPU	Anggota	150.000,-
6.	Anggela Margareta	Staf Sekretariat KPU	Anggota	150.000,-
	Jumlah			1.250.000,-

Sekretaris,

RAMADANSYAH

2. membuat/menyusun LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) berdasarkan pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BPK) dan bukti-bukti pengeluaran yang sah
3. menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK ke KPU Provinsi Sumatera Selatan (model keu 2.02, 2.04, 2.05 dan LPJ Bendahara;
4. menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) (model keu 2.02, 2.04, 2.05 dan LPJ Bendahara ke KPR RI melalui e-mail: verifikasikpu@gmail.com;
5. melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pembuatan LPJ Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

- KELIMA : Masa kerja Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditimbulkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Kode 076.01.01.3355.003.051.A.521115.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 Januari 2020

Sekretaris,


RAMADANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Sekretaris KPU Prov Sumsel di Palembang
3. Kepala KPPN wilayah II di Lahat
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

2. membuat/menyusun LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) berdasarkan pembukuan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BPK) dan bukti-bukti pengeluaran yang sah
3. menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK ke KPU Provinsi Sumatera Selatan (model keu 2.02, 2.04, 2.05 dan LPJ Bendahara;
4. menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK (LPJ Bendahara/LPAK) (model keu 2.02, 2.04, 2.05 dan LPJ Bendahara ke KPR RI melalui e-mail: verifikasikpu@gmail.com;
5. melakukan koordinasi/konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pembuatan LPJ Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.

- KELIMA** : Masa kerja Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditimbulkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Kode 076.01.01.3355.003.051.A.521115.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 Januari 2020

Sekretaris,



RAMADANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Sekretaris KPU Prov Sumsel di Palembang
3. Kepala KPPN wilayah II di Lahat
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.01.5-Kpt/1605/Ses..Kab/I/2019
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemilu Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muara Enim Tahun 2020

Susunan Personalia

Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan.	Keterangan
1.	Ramadansyah, S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
2.	Kurdian Leman, S.Sos.	Ksb. Program dan Data	Koordinator	
3.	M. Suryadi, SE	Ksb. Umum	Ketua	
4.	Susianah, A.Md	Bendahara	Wakil Ketua	
5.	Apriyani, SE	Staf Sekretariat KPU	Anggota	
6.	Anggela Margareta	Staf Sekretariat KPU	Anggota	


Sekretaris

RAMADANSYAH,

Lampiran II Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.01.5-Kpt/1605/KPU.Kab/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemilu Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muara Enim Tahun 2020

Honorarium

Personil Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan.	Besar Honorarium (Rp)
1.	Ramadansyah, S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	300.000,-
2.	Kurdian Leman, S.Sos.	Ksb. Program Data	Koordinator	250.000,-
3.	M. Suryadi, SE	Ksb. Umum	Ketua	200.000,-
4.	Susianah, A.Md	Bendahara	Wakil Ketua	200.000,-
5.	Apriyani, SE	Staf Sekretariat KPU	Anggota	150.000,-
6.	Anggela Margareta	Staf Sekretariat KPU	Anggota	150.000,-
	Jumlah			1.250.000,-

Sekretaris

RAMADANSYAH

Lampiran I Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.01.5-Kpt/1605/Ses..Kab/I/2019
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemilu Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muara Enim Tahun 2020

Susunan Personalia

Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan.	Keterangan
1.	Ramadansyah, S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
2.	Kurdian Leman, S.Sos.	Ksb. Program dan Data	Koordinator	
3.	M. Suryadi, SE	Ksb. Umum	Ketua	
4.	Susianah, A.Md	Bendahara	Wakil Ketua	
5.	Apriyani, SE	Staf Sekretariat KPU	Anggota	
6.	Anggela Margareta	Staf Sekretariat KPU	Anggota	

Sekretaris,

RAMADANSYAH,

Lampiran II Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /HK.01.5-Kpt/1605/KPU.Kab/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemilu Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muara Enim Tahun 2020

Honorarium

Personil Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan.	Besar Honorarium (Rp)
1.	Ramadansyah, S.IP.,M.Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	300.000,-
2.	Kurdian Leman, S.Sos.	Ksb. Program Data	Koordinator	250.000,-
3.	M. Suryadi, SE	Ksb. Umum	Ketua	200.000,-
4.	Susianah, A.Md	Bendahara	Wakil Ketua	200.000,-
5.	Apriyani, SE	Staf Sekretariat KPU	Anggota	150.000,-
6.	Anggela Margareta	Staf Sekretariat KPU	Anggota	150.000,-
	Jumlah			1.250.000,-

Sekretaris,

RAMADANSYAH